



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jln. Majapahit Komplek Perkantoran Cangkan Telepon (0271) 495041 Faks (0271) 494522
Website: disdikbud.karanganyarkab.go.id E-mail: disdikbud@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 421.1 /²⁹⁶..... TAHUN 2018

T E N T A N G

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
KEMIRI 01, DESA KEMIRI, KECAMATAN KEBAKKRAMAT,
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR,

- Membaca : Proposal dari Kepala Desa Kemiri Nomor 420/166/2018 tanggal 9 Agustus 2018 Perihal Permohonan Perubahan Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-Kanak Kemiri I menjadi Taman Kanak-Kanak Kemiri 01;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran proses belajar mengajar di Taman Kanak-Kanak Kemiri 01, Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, maka perlu ditetapkan Izin Pendirian dan Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-Kanak Kemiri 01, Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 70);

11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0036599.AH.01.07.Tahun 2016 tanggal 23 Maret 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Taman Kanak-Kanak Kemiri 01.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-Kanak Kemiri 01, Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA : Segala Aset dan Tenaga Pengajar Taman Kanak-Kanak Kemiri I beralih ke Taman Kanak-Kanak Kemiri 01, Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini maka Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah Nomor 0183/I03.33/DS/1998 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 10 Agustus 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,


Drs. TARSA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620511 198405 1 003

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPERLITBANG.
3. Kepala Bagian Hukum Setda.
4. Camat Kebakkramat.
5. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kebakkramat.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0036599.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK DESA KEMIRI 01 KOPAAN KELURAHAN
KEMIRI KECAMATAN KEMIRI KABUPATEN KARANGANYAR**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
SUTIYEM, S.PD	3313144809670001	PENGURUS	KETUA
DWI NITA WULANDARI, S.PD	3313144609930002	PENGURUS	SEKRETARIS
ENDANG SETYOWATI	3313145807550001	PENGURUS	BENDAHARA
SRI AMINATININGSIH, S.PD, M.PD	3313125410630001	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 23 Maret 2016



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0036599.AH.01.07.TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK DESA KEMIRI 01 KOPAAN KELURAHAN
KEMIRI KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris REINI BUDI WIJAYANTI, SH. , sesuai salinan Akta Nomor 03 Tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat oleh REINI BUDI WIDAYATI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK DESA KEMIRI 01 KOPAAN KELURAHAN KEMIRI KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR disingkat TK KEMIRI 01 tanggal 23 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 60160323331013066 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK DESA KEMIRI 01 KOPAAN KELURAHAN KEMIRI KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR disingkat TK KEMIRI 01;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK DESA KEMIRI 01 KOPAAN
KELURAHAN KEMIRI KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
disingkat TK KEMIRI 01
Berkedudukan di KABUPATEN KARANGANYAR, sesuai salinan Akta Nomor 03
Tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat oleh REINI BUDI WIDAYATI, SH yang
berkedudukan di KABUPATEN KARANGANYAR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 23 Maret 2016